**SARI**

**Dwi Yunihapsari Wulandari 2012**. *Sistem Penatausahaan Persediaan Barang Milik Negara Untuk Menunjang Kelancaran Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai*. Ahli Madya. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Trisni Suryarini, S.E., M.Si., Akt.

Kata Kunci: **Sistem Penatausahaan Persediaan Barang Milik Negara**

Sistem Penatausahaan Persediaan pada KPPBC TMP Tanjung Emas menganut pada peraturan Menteri Keuangan Nomor: 113/PMK.01/2006 tentang Pedoman Penatausahaan Persediaan di Lingkungan Departemen Keuangan. Tujuan penatausahaan persediaan adalah menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang persediaan, mengamankan transaksi persediaan, mendukung penyelenggaraan SAPP yang menghasilkan informasi persediaan barang milik negara. Pelaksanaan prosedur penatausahaan persediaan di KPPBC TMP Tanjung Emas tidak sepenuhnya dijalankan sesuai dengan peraturan. Oleh sebab itu, untuk menunjang kelancaran, KPPBC TMP Tanjung Emas Semarang harus mempunyai sistem penatausahaan persediaan yang tepat. Sistem penatausahaan persediaan yang tepat itu sebaiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang persediaan.

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan metode penulisan ini menggunakan metode diskriptif kualitatif. Metode analisis data yang digunakan yaitu dengan analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem penatausahaan persediaan Barang Milik Negara yang dilakukan oleh KPPBC TMP Tanjung Emas, ternyata dijumpai beberapa masalah yang terjadi. Hal ini dapat diketahui di lapangan, karena sistem penatausahaan persediaannya tidak sepenuhnya dijalankan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 113/PMK.01/2006 yang menjadi dasar hukumnya. Salah satu dari permasalahan tersebut adalah dalam melakukan pemeriksaan dan penerimaan barang, pencatatan data di gudang tidak sesuai dengan kenyataannya.

Dari data dan fakta yang penulis peroleh selama penelitian, dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan prosedur-prosedur penatausahaan persediaan, KPPBC TMP Tanjung Emas Semarang masih belum tepat karena masih terdapat beberapa prosedur yang tidak dijalankan sesuai dengan Peraturan Menteri Keungan Nomor: 113/PMK.01/2006 yang menjadi dasar hukumnya.